

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah diuraikan, maka penulis berkesimpulan :

1. KPPU dalam melaksanakan tugasnya belum dapat berjalan secara efektif dalam penanganan kasus dugaan kartel terkait praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, hal ini disebabkan KPPU tidak memiliki kewenangan melakukan penggeledahan dan penyitaan. KPPU juga seringkali terkendala dengan sifat kerahasiaan perusahaan dalam mendapatkan data-data perusahaan yang diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Data-data perusahaan yang termasuk alat bukti surat dan atau dokumen sangat diperlukan KPPU dalam melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan. Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa pelaku usaha atau pihak lain yang diperiksa oleh KPPU terkait praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat wajib menyerahkan alat bukti yang diperlukan. Apabila dihubungkan dengan wewenang yang dimiliki KPPU pada Pasal 36 huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat KPPU berhak untuk mendapatkan dokumen atau alat bukti guna kepentingan penyelidikan dan atau pemeriksaan. Namun tidak adanya ancaman bagi pelaku usaha atau pihak lain yang tidak menyerahkan dokumen atau alat bukti lain semakin membuat KPPU kesulitan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Selain itu, belum terjalinnya kerjasama yang baik antara KPPU dengan instansi pemerintah dalam hal penyelidikan terhadap penanganan kasus dugaan kartel terkait praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, semakin membuat KPPU kesulitan dalam melakukan tugasnya karena kurangnya data pendukung.

2. Pertimbangan tidak dimasukkannya kewenangan penggeledahan dan penyitaan oleh KPPU tidak ditemukan penulis dalam risalah pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Adapun pertimbangan yang mencolok pada rapat pembentukan Undang-Undang adalah pendapat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia DPR-RI. Fraksi PDI berpendapat, agar pelaksanaan pasal-pasal yang menyangkut tugas dan wewenang komisi tidak tumpang tindih dengan tugas dan wewenang lembaga-lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan. Fraksi PDI memandang, apabila kewenangan komisi akan dipersoalkan oleh lembaga lain yang memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan, hanya akan menambah keruwetan dan kerancuan penegakan hukum. Penulis mengasumsikan bahwa KPPU yang merupakan komisi

*super body* tapi pada saat pembentukannya, khususnya terkait dengan kewenangan yang diberikan tidak mendapatkan perhatian yang khusus dari DPR sebagai pembentuk Undang-Undang. Kewenangan adalah hal yang sangat diperlukan bagi KPPU dalam bertindak untuk melakukan tugas yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.



## B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat, terutama terkait dengan status lembaga KPPU.
2. Amandemen tersebut juga dititikberatkan pada tambahan kewenangan bagi KPPU, khususnya agar memiliki kewenangan untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan. Apabila muncul ketakutan akan adanya tumpang tindih kewenangan penggeledahan dan penyitaan dengan penegak hukum lainnya, kewenangan penggeledahan dan penyitaan yang nantinya diberikan kepada KPPU bisa dilakukan secara terbatas, misalnya KPPU hanya dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan apabila telah mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri setempat dan pada bagian tim KPPU yang melakukan penggeledahan dan penyitaan harus terdapat unsur dari Kepolisian yang dimaksudkan terjalinnya kerjasama yang baik antara penegak hukum.
3. Saran yang terakhir yaitu adanya perluasan definisi pelaku usaha, tidak hanya yang ada di Indonesia tetapi juga pelaku usaha di luar wilayah Indonesia yang berdampak pada perekonomian di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2000, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Andi Fahmi Lubis dkk, 2009, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, ROV Creative Media, Jakarta.
- Arie Siswanto, 2004, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Asril Sitompul, 1999, *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Galuh Puspaningrum, 2013, *Hukum Persaingan Usaha Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
- Hermansyah, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2012, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang.
- Knud Hansen dkk, 2002, *Undang-Undang No. 5 Tahun 1999: Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat = Law Concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition*, Katalis, Jakarta.
- Munir Fuady, 1999, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mustafa Kamal Rokan, 2010, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Moh. Mahfud MD., 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2004, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2002, *Sosiologi Hukum*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.

Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*, Remadja Karya, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, 2010, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Suyud Margono, 2009, *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika, Jakarta.

Susanti Adi Nugroho, 2012, *Hukum Persaingan usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Wisnubroto, Al., 2010, *Quo Vadis Tatanan Hukum Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

## **RISALAH**

DPR-RI., *Risalah Pembentukan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli*, Jakarta.

## **MAJALAH**

Farid Nasution dan Retno Wiranti., 2008, *Kompetisi, Kartel dan Problemetikanya*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang diamandemen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Peraturan KPPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara.

Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Ketua/Wakil Ketua Komisi, Anggota Komisi, dan sekretariat Komisi dalam Lingkungan komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kartel.

#### **INTERNET**

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51504b2ed3574/keterbatasan-wewenang-kppu-hambat-penuntasan-kartel>.

<http://artikata.com/arti-380248-penanganan.html>.

[http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-V-6-II-P3DI-Maret-2013-58.pdf](http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-V-6-II-P3DI-Maret-2013-58.pdf).

<http://finance.detik.com/read/2014/03/19/081145/2529908/4/curhat-kppu-banyak-kasus-kartel-tapi-dana-dan-pegawai-terbatas>.

<http://hukum.ub.ac.id/wp-content/.../04/Jurnal-Tavip.docx>.

<http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/2s1hukum/.../bab2.pdf>.